

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA - PERUBAHAN

2015

PERDA KABUPATEN PEMALANG NO. 14 , BD. 2015./NO. 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka diperlukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Pemalang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 7 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Rinciannya yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan Pengeluarannya.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 September 2015
  - Terdiri atas 23 Halaman.